



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MASYARAKAT YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkarakter di Daerah, perlu disusun program prioritas pengembangan kualitas siswa/mahasiswa;
- b. bahwa program prioritas pengembangan siswa/mahasiswa perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memberi prioritas pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

7. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut SLTA adalah satuan pendidikan yang memiliki akreditasi paling rendah B.
10. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam negeri yang memiliki akreditasi paling rendah B, dan perguruan tinggi luar negeri.
11. Beasiswa adalah pemberian bantuan pendidikan berupa uang kepada siswa/mahasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
12. Masyarakat adalah warga yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, dan berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah melalui Pemberian Beasiswa kepada siswa/mahasiswa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pemberian beasiswa kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan bagi siswa dan/atau mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama mengikuti pendidikan yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua  
Kriteria dan Persyaratan  
Pemberian Beasiswa  
Paragraf 1  
Kriteria

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. siswa dan/atau mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi; atau
  - b. siswa dan/atau mahasiswa berprestasi.
- (2) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk Satuan Pendidikan Tingkat SLTA pada semua jurusan dengan ketentuan memiliki nilai rapor untuk seluruh mata pelajaran minimal 85 (delapan puluh lima);
  - b. untuk Perguruan Tinggi, Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dengan nilai IPK paling rendah 3.00 untuk jurusan saintek dan 3.40 untuk jurusan sosial, dan yang terakreditasi B dengan nilai IPK paling rendah 3.25 untuk saintek dan 3.50 untuk jurusan sosial; dan
  - c. untuk Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) luar negeri sebagai berikut:
    - 1) Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; dan
    - 2) dengan nilai IPK paling rendah B (*Satisfactory*).
- (4) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi dibidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peringkat 1, peringkat 2 dan Peringkat 3 pada setiap jenis lomba tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 7

- (1) Calon Penerima Beasiswa yaitu:
  - a. siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan SLTA;
  - b. siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi; atau
  - c. mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), terdaftar dan aktif pada Perguruan Tinggi; dan
  - d. Siswa dan/atau mahasiswa yang orang tua dan/atau walinya anggota masyarakat, dan berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - a. siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar;
  - b. siswa dan/atau mahasiswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera;
  - c. siswa dan/atau mahasiswa yang berasal dari keluarga Peserta Program Keluarga Harapan;
  - d. siswa dan/atau mahasiswa berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu; dan
  - e. siswa dan/atau mahasiswa yang orang tua/walinya masuk dalam Daftar Keluarga Miskin hasil musyawarah rembung kelurahan.
  
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) penerima Beasiswa juga wajib:
  - a. memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, Pukesmas, atau klinik Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan Beasiswa di setiap periode pengajuan dengan ketentuan surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
  - b. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
    - 1) tidak sedang menerima atau akan menerima Beasiswa dari sumber lain;
    - 2) tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
    - 3) mengabdikan untuk kepentingan dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - 4) bersedia mengikuti proses pendidikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
  - c. melaporkan hasil studi yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai; dan
  - d. Surat Pernyataan memenuhi syarat sebagai calon penerima beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Rektor.

Pasal 9

- (1) Calon penerima Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang mengikuti proses pelajaran pada Satuan Pendidikan, direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  
- (2) Calon penerima Beasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukti tanda diterima dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - b. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  
- (3) Calon penerima Beasiswa yang menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Tata Cara Pemberian Beasiswa bagi Siswa  
dan/atau Mahasiswa Berprestasi

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor menyampaikan rekomendasi kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 11


- (1) Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor mendata siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Dalam hal siswa atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor melakukan validasi data.
- (3) Berdasarkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor merekomendasikan calon penerima beasiswa disertai dengan surat pernyataan tentang keabsahan validasi data.

Pasal 12

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memverifikasi usulan data administrasi siswa dan/atau mahasiswa yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan data calon penerima beasiswa kepada Tim Seleksi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (3) Hasil kerja Tim Seleksi diusulkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa.

Paragraf 2  
Tata Cara Pemberian Beasiswa bagi Siswa  
dan/atau Mahasiswa yang berasal dari  
Keluarga Kurang Mampu

Pasal 13

- (1) Siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Beasiswa.
  - (2) Dalam hal siswa atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan validasi data.
  - (3) Berdasarkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah merekomendasikan calon
- 

penerima beasiswa disertai dengan surat pernyataan tentang keabsahan validasi data.

#### Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan hasil validasi data calon penerima Beasiswa kepada Tim Seleksi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (2) Hasil kerja Tim Seleksi diusulkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa.

#### Paragraf 3 Penatausahaan

#### Pasal 15

- (1) Terhadap rekomendasi calon penerima Beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor, Walikota membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Inspektorat Daerah Kota;
  - c. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
  - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan calon penerima Beasiswa berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan sebagai berikut:
  - a. SLTA; dan
  - b. Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (1).
- (3) Besaran nominal bagi penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dan huruf b bersifat stimulan.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).



Paragraf 4  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyalurkan Beasiswa kepada penerima melalui Rekening penerima beasiswa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan laporan penyaluran beasiswa berdasarkan bukti transfer kepada Walikota ditembuskan Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Rektor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bersama Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, manfaat dan sasaran pemberian Beasiswa.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN  
Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 20

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan pemberian Beasiswa dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.





BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sosialisasi, dan konsultasi.

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 24